



P U T U S A N

Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD NURHADI WAHAB
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 01 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Adiluwih RT. 08 RW. 02 Desa Karangsuko Kec. Pagelaran Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama BAMBANG SUHERWONO, SH.MHum. dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, SH.MHum. beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5 b, Sumberpucung Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 01 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 01 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURHADI WAHAB, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP dan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan nama baiknya oleh karena tanah yang dibajak Terdakwa tersebut adalah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya, yaitu H. ABDUL WAHAB bukan tanah saksi H. SU'UDI yang berasal dari Hj. SITI AMINAH, sedangkan tanaman tebu yang ada di atasnya tersebut telah dipanen, serta tanah tersebut saat dibajak tidak ada tanaman tebu atau sulang tebu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NURHADI WAHAB, pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Ds. Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa telah merusak sulang tebu yang tertanam di persil no. 85 Blok S.I lahan milik saksi H. SU'UDI, seluas 6.590 M², dengan cara sulang tebu yang masih bisa tumbuh lagi menjadi tanaman tebu tersebut, oleh terdakwa dibajak dengan cara membayar saksi MUHAMAD TAUFIK secara borongan dengan upah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa sulang tebu yang seharusnya dapat tumbuh lagi menjadi tanaman tebu dan dapat dipanen tersebut, menjadi rusak dan tidak lagi dapat dimanfaatkan hingga panen karena sulang tersebut telah dibajak oleh terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, saksi H. SU'UDI mengalami kerugian kurang lebih Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 08 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa : MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn atas nama Terdakwa MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut di atas ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. SU'UDI alias H. ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira jam 06.30 Wib saksi MUSTAWI akan bekerja di lahan tebu milik Saksi, sesampainya di lokasi lahan tebu saksi MUSTAWI melihat ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu dengan menggunakan traktor tangan, selanjutnya oleh saksi MUSTAWI dua orang tersebut ditanya siapa yang menyuruh untuk membajak lahan tebu tersebut dan dijawab jika disuruh oleh Terdakwa.
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang juga ke lokasi dengan maksud untuk membayar saksi MUSTAWI, sesampainya di lokasi diberitahu oleh saksi MUSTAWI jika ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu milik Saksi.
 - Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal tersebut dan dari pengakuan mereka bahwa mereka disuruh oleh Terdakwa untuk membajak tanah milik Saksi.
 - Bahwa kemudian Saksi memberitahukan jika obyek tanah tersebut adalah milik Saksi dan meminta agar dihentikan, saat itu mereka berhenti membajak lahan milik Saksi namun setelah Saksi kembali pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata orang tersebut melanjutkan untuk membajak lahan tebu milik Saksi.

- Bahwa barang yang telah dirusak berupa calon sulang tebu yang ada di atas lahan milik Saksi.
- Bahwa Saksi membeli obyek tanah tersebut sekitar tahun 2005 dengan bukti surat berupa kuitansi pembelian, baru pada tanggal 19 Agustus 2011 jual - beli atas tanah tersebut dibuatkan akta jual beli dan terbit AJB No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 Agustus 2011, dalam AJB tersebut sebagai pihak penjual adalah Hj. SITI AMINA sedangkan pihak pembeli adalah Saksi sendiri dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah saksi bayar lunas.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MUSTAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira jam 06.30 Wib ketika Saksi pergi ke lahan tebu milik saksi H. SU'UDI dengan maksud untuk bekerja di lahan tebu tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi melihat sudah ada dua orang yang salah satunya Saksi kenal bernama TAUFIK sedang membajak tanah milik saksi H. SU'UDI dengan menggunakan traktor tangan.
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi dua orang tersebut dan menanyakan kenapa membajak tanah milik saksi H. SU'UDI, dan dijawab oleh dua orang tersebut bahwa mereka bekerja atas perintah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi dengan maksud melaporkan kejadian tersebut kepada saksi H. SU'UDI, namun tidak jauh dari lokasi Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi H. SU'UDI, selanjutnya Saksi bersama - sama dengan saksi H. SU'UDI menuju ke lahan tebu dan kembali menemui dua orang yang sedang membajak, dan oleh saksi H. SU'UDI ditanya atas dasar apa membajak tanah miliknya dan dijawab jika mereka bekerja atas perintah terdakwa NURHADI.

- Bahwa saksi H. SU'UDI sempat memerintahkan untuk berhenti karena tanah tersebut adalah miliknya dan dua orang buruh tersebut sempat berhenti, setelah itu Saksi dan saksi H. SU'UDI pergi dari lokasi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, calon sulang tanaman tebu yang ada di lahan tersebut menjadi rusak dan tidak dapat tumbuh lagi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SITI AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh saksi H. SU'UDI untuk menanam tebu, persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi kapan disuruh untuk menanam tebu, yang Saksi ingat sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2005, Saksi pernah disuruh untuk menanam tebu di lahan tebu yang terletak di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi menanam tebu bersama - sama dengan MBOK FATIMAH Als MBOK TUR, MBOK SANA, UMI SUMIATI, (Alm) MBOK TUMINI, YU SAFIAH, dan suami Saksi yang bernama AHMAD KOSIM.
- Bahwa Saksi menanam tebu tersebut dengan cara sebelumnya tanah sudah diolah dan sudah siap untuk ditanami, selanjutnya bibit tebu ukuran kurang lebih 15 - 20 cm ditancapkan di tanah dan ditutupi tanah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari menanam tebu tersebut.
- Bahwa yang memberi upah adalah saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan saat itu upah yang diterima Saksi antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi FATIMAH alias MBOK TUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh saksi H. SU'UDI untuk menanam tebu, persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi kapan disuruh untuk menanam tebu, yang Saksi ingat sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2005, Saksi pernah disuruh untuk menanam tebu di lahan tebu yang terletak di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi menanam tebu bersama - sama dengan SITI AISYAH, MBOK SANA, UMI SUMIATI, (Alm) MBOK TUMINI, YU SAFIAH, dan suami Saksi yang bernama AHMAD KOSIM.
- Bahwa Saksi menanam tebu tersebut dengan cara sebelumnya tanah sudah diolah dan sudah siap untuk ditanami, selanjutnya bibit tebu ukuran kurang lebih 15 - 20 cm ditancapkan di tanah dan ditutupi tanah.
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari menanam tebu tersebut.
- Bahwa yang memberi upah adalah saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan saat itu upah yang diterima Saksi antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi AMIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan saksi H. SU'UDI Als H. ALI telah membeli obyek tanah tersebut dari pemilik lama yaitu UMI SITI AMINAH.
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan sekitar tahun 2005 dan saksi H. SU'UDI Als H. ALI membeli dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas oleh saksi H. SU'UDI Als H. ALI.
- Bahwa pada waktu jual beli, pihak penjual yaitu UMI SITI AMINAH memiliki buktii kepemilikan atas tanah tersebut berupa petok D atas nama SITI AMINAH sendiri, dan jual beli tersebut dilakukan sendiri oleh SITI AMINAH selaku pemilik tanah.
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh saksi H. SU'UDI Als. H. ALI selanjutnya tanah ditanami dengan tanaman tebu oleh saksi H. SU'UDI Als H. ALI, karena sebelumnya tanah tersebut ditanami dengan tanaman kedelai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Saksi SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut adalah milik saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan saksi H. SU'UDI Als H. ALI pernah menyewakan tanah tersebut kepada Saksi sekitar bulan Juni 2011 dengan masa sewa selama tiga tahun dan habis masa sewanya sekitar bulan Juni 2014.
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sudah Saksi bayar lunas, namun karena saling percaya tidak ada bukti sewa maupun kuitansi pembayaran sewa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa kondisi dari tanah tersebut ada tanaman tebu yang baru saja dipanen, kemudian Saksi melanjutkan menanam tanaman tebu dengan cara Saksi merawat dan selama tiga tahun masa sewa tersebut Saksi tidak pernah mengganti dengan tanaman tebu yang baru.
- Bahwa setelah masa sewa habis, tanah tersebut Saksi kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan kondisinya pada waktu dikembalikan masih ada tanaman tebu yang baru saja dipanen Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi ABDUL MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa pada awalnya obyek tanah tersebut adalah milik SITI AMINAH namun pada tahun 2005 tanah tersebut sudah dibeli oleh saksi H. SU'UDI Als H. ALI dan sampai sekarang ini tanah tersebut menjadi milik H. SU'UDI Als H. ALI.
- Bahwa saksi H. SU'UDI Als H. ALI membeli tanah tersebut dengan harga sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada waktu itu bukti kepemilikan UMI SITI AMINAH atas obyek tanah yang terletak di persil No. 85 Blok S.I luas 6.590 M², Desa Ganjar Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berupa SPPT atas nama SITI AMINAH sendiri.
- Bahwa setelah dibeli oleh saksi H. SU'UDI Als H. ALI obyek tanah tersebut langsung dikuasai dan digarap oleh saksi H. SU'UDI Als H. ALI sendiri.
- Bahwa saksi H.SU'UDI Als H. ALI menguasai dan menggarap tanah tersebut dengan cara langsung ditanami dengan tanaman tebu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi MUHAMMAD JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut, sesuai dengan data yang ada di Desa Ganjaran yaitu Buku Letter C Desa obyek tanah persil No. 85 luas 6.700 M² atas nama WAHAB MUKRAM sejak tahun 1984 dan sampai sekarang belum ada perubahan atas obyek tanah tersebut.
- Bahwa sesuai dengan data yang ada, obyek tanah tersebut adalah milik dari (Alm) PAK WAHAB MUKRAM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya akta jual beli yang dibuat pada waktu Kepala Desa Ganjaran dijabat oleh PAK YUSUF, sedangkan data tentang jual beli tanah tersebut di Desa Ganjaran juga tidak ada.
- Bahwa sesuai dengan akta jual beli No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 Agustus 2011, yang menjadi dasar SITI AMINAH untuk menjual tanah tersebut adalah SPPT No. 192.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

9. Saksi AHMAD SULTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut pada awalnya milik orang tua SITI AMINAH yang bernama SATIMAN P. NARI, setelah SATIMAN P. NARI meninggal dunia, tanah tersebut menjadi milik SITI AMINAH yang merupakan satu - satunya ahli waris dari SATIMAN P. NARI.
- Bahwa selama SITI AMINAH masih hidup yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah SITI AMINAH sendiri, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan ABDUL WAHAB yang menggarap tanah tersebut adalah ABDUL WAHAB (suaminya).

- Bahwa kemudian pada tahun 2005 tanah tersebut dijual oleh SITI AMINAH kepada saksi H. SU'UDI Als H. ALI dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta ruiah) dan sudah dibayar lunas, uang tersebut sudah diterima sendiri oleh SITI AMINAH.
- Bahwa setelah dijual, selanjutnya yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah saksi H. SU'UDI Als H. ALI dengan cara ditanami tanaman tebu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

10.Saksi MUHAMMAD TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi pernah disuruh untuk membajak tanah yang terletak di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Nopember 2014, yang pada waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membajak tegalan.
- Bahwa pada waktu itu kata - kata yang diucapkan oleh Terdakwa "FIK, TANAH SING NDEK KONO BRUJULEN, TEBUNE WIS ELEK". (FIK, tanah di sana kamu bajak, tebunya sudah jelek).
- Bahwa Saksi membajak tanah tersebut dengan menggunakan alat berupa traktor tangan warna merah merk Quick.
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari pekerjaan membajak tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

11.Saksi MUHAMMAD YUSUF HR., ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik SITI AMINAH, yang pada waktu itu SITI AMINAH adalah satu - satunya ahli waris ABDUL WAHAB MUKRAM, berdasarkan keterangan dari warga antara lain saksi AHMAD SULTON (anak angkat SITI AMINAH), PAK CARIK, H. SAMPUN (mantan Kepala Desa Ganjaran) yang menerangkan jika obyek tanah tersebut berasal dari orang tua SITI AMINAH yang bernama SATIMAN P. NARI, kemudian SITI AMINAH menikah dengan ABDUL WAHAB MUKRAM namun pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dengan dasar itulah sebagai pemilik tanah adalah SITI AMINAH, selanjutnya oleh SITI AMINAH tanah tersebut dijual kepada H. SU'UDI Als H. ALI dengan bukti berupa akta jual beli No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 Agustus 2011 dan saat ini obyek tanah tersebut beralih kepemilikannya kepada saksi H. SU'UDI Als H. ALI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Dr. IWAN PERMADI, SH. MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 sdr H. SU'UDI membeli sebidang tanah yang terletak di persil No. 85 luas 6.500 M2 di desa ganjaran kecamatan gondanglegi kabupaten malang dari pemiliknya yang bernama Sdr. SITI AMINAH dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), pembayaran dilakukan secara bertahap hingga lunas pada tahun 2011, setelah lunas dibuatkan akta jual beli No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 Agustus 2011 antara Sdr. SITI AMINAH selaku pihak penjual dengan Sdr. H. SU'UDI selaku pihak pembeli.
- Bahwa Sdr. SITI AMINAH menjual obyek tanah tersebut karena SITI AMINAH merasa sebagai pemilik sah dari obyek tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti berupa SPPT No. 192, SITI AMINAH mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama SATIMAN P. NARI dan SITI AMINAH adalah satu - satunya ahli waris dari SATIMAN P. NARI.

- Bahwa Sdr. H. SU'UDI sejak tahun 2005 sudah menguasai dan menggarap obyek tanah tersebut dengan cara ditanami dengan tanaman tebu, yang melakukan penanaman dan perawatan terhadap tanaman tebu adalah Sdr. H. SU'UDI sendiri dengan cara menyuruh beberapa orang buruh untuk menanam tebu, biaya untuk penanaman dan perawatan tanaman tebu tersebut seluruhnya dibiayai oleh Sdr. H. SU'UDI.
- Bahwa pada tahun 2011 Sdr. H. SU'UDI menyewakan obyek tanah tersebut kepada Sdr. MUSTAWI dengan masa sewa selama tiga tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, masa sewa tersebut berakhir pada bulan Juli 2014, dan setelah masa sewa berakhir tanah dikembalikan oleh Sdr. MUSTAWI kepada Sdr. H. SU'UDI selaku pemilik tanah, pada saat tanah dikembalikan keadaan dari tanah tersebut ada bekas tanaman tebu yang baru dipanen dan sudah berupa calon sulang tebu, oleh Sdr. H. SU'UDI calon sulang tebu tersebut akan dirawat sehingga bisa tumbuh lagi dengan normal.
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2014 calon sulang tebu milik Sdr. H. SU'UDI tersebut dirusak oleh Sdr. NURHADI dengan cara menyuruh dua orang buruh untuk membajak calon sulang tebu tersebut, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. NURHADI calon sulang tebu menjadi rusak dan tidak bisa tumbuh lagi, setelah itu obyek tanah tersebut oleh Sdr. NURHADI ditanami dengan tanaman jagung.
- Bahwa Sdr. NURHADI melakukan perbuatan tersebut karena merasa berhak atas obyek tanah tersebut, menurut Sdr. NURHADI bahwa obyek tanah tersebut milik orang tuanya yang bernama (Alm) ABDUL WAHAB MAKRAM dengan bukti berupa kutipan letter C desa yang menyatakan bahwa obyek tanah dengan persil 85 tersebut atas nama ABDUL WAHAB MAKRAM, pernyataan Sdr. NURHADI dikuatkan oleh keterangan dari Kepala Desa Ganjaran yang menerangkan bahwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah tersebut masih atas nama ABDUL WAHAB MAKRAM yang merupakan orang tua kandung Sdr. NURHADI.

- Bahwa Sdr. ABDUL WAHAB MAKRAM (orang tua kandung NURHADI) pernah menikah dengan Sdr. SITI AMINAH namun pernikahan dengan SITI AMINAH tidak dikaruniai anak, kemudian ABDUL WAHAB MAKRAM menikah lagi dengan Sdri. ROHATI, dan dari pernikahan antara ABDUL WAHAB MAKRAM dengan Sdri. ROHATI dikaruniai dua orang anak yaitu NURHADI dan MISBAROH, sehingga NURHADI merupakan anak tiri dari SITI AMINAH.
- Bahwa Sdr. ABDUL WAHAB MAKRAM menikah dengan Sdr. SITI AMINAH pada sekitar tahun 1960 dan pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, kemudian pada sekitar tahun 1978 Sdr. ABDUL WAHAB menikah lagi dengan Sdri. ROHATI dan memiliki anak Sdr. NURHADI dan MISBAROH.
- Bahwa sewaktu Sdri. SITI AMINAH dan Sdr. ABDUL WAHAB MAKRAM masih hidup, yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah ABDUL WAHAB MAKRAM, selanjutnya pada tahun 1985 Sdr. ABDUL WAHAB MAKRAM meninggal dunia dan tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh SITI AMINAH sampai dengan SITI AMINAH menjual tanah tersebut kepada H. SU'UDI pada tahun 2005.
- Bahwa pada tahun 2013 SITI AMINAH meninggal dunia dan Sdr. NURHADI yang merasa memiliki tanah tersebut dikarenakan merupakan ahli waris dari ABDUL WAHAB MAKRAM mulai ingin menguasai tanah tersebut dan mengetahui jika tanah itu sudah dibeli oleh H. SU'UDI, baru pada sekitar bulan Nopember 2014 Sdr. NURHADI benar - benar menguasai dengan menggarap tanah tersebut dengan cara membajak tanah tersebut menggunakan traktor.
- Bahwa Sdr. NURHADI juga menerangkan bahwa akta jual beli No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 Agustus 2011 antara Sdri. SITI AMINAH dengan Sdr. H. SU'UDI tidak benar, karena yang mendasari pembuatan akta jual beli tersebut bukan letter C desa melainkan SPPT No. 192 atas nama SITI AMINAH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti yang ada di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bahwa obyek tanah persil No. 85 adalah atas nama ABDUL WAHAB MAKRAM dan tidak ada nama SITI AMINAH atas obyek tanah tersebut, yang ada hanya SPPT No. 192 atas nama SITI AMINAH yang kemudian dengan bukti berupa SPPT No. 192 tersebut SITI AMINAH menjual obyek tanah tersebut kepada Sdr. H. SU'UDI.
- Bahwa Sdr. NURHADI menerangkan bahwa calon sulang tanaman tebu yang dirusak tersebut bukan miliknya karena Sdr. NURHADI tidak pernah merasa menanam tebu tersebut, namun karena merasa berhak atas tanah tersebut Sdr. NURHADI selanjutnya membajak tanah dan menanaminya dengan tanaman jagung.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa melakukan pengecekan di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengecek mana saja tanah milik abah Terdakwa yang bernama H. ABDUL WAHAB MAKRAM kemudian diberi tahu oleh Kepala Desa PAK JUMADI mana saja tanah milik abah Terdakwa dan salah satunya adalah obyek tanah yang berada di persil No. 85 luas 6.590 M².
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menggarap tanah tersebut karena Terdakwa adalah satu - satunya anak dari abah H. ABDUL WAHAB MAKRAM dan merasa berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa garap di atas tanah tersebut ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen yang kemudian Terdakwa menyuruh orang untuk membajak tanah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membajak tanah tersebut karena Terdakwa ingin menanam tanaman jagung di atas tanah tersebut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membajak tanah tersebut dengan cara menyuruh seseorang yang bernama TAUFIK, alamat Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang kemudian TAUFIK mengajak temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membantu TAUFIK membajak calon sulang tanaman tebu tersebut dengan menggunakan mesin traktor tangan.
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada TAUFIK atas pekerjaan membajak tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi SYAM'UN H. ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah mantan perangkat desa Ds. Ganjaran (Kepala Desa).
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan dahulu milik ibu SITI AMINAH, sekarang atas nama ABDUL WAHAB sejak tahun 1999.
 - Bahwa tanah tersebut pernah dijual kepada saksi H. SU'UDI oleh H. SULTON.
 - Bahwa yang mengetik surat jual beli adalah pak carik dan saksi tinggal tanda tangan saja.
 - Bahwa Terdakwa adalah anak ABDUL WAHAB dengan istri mudanya.
 - Bahwa sebelumnya tanah tersebut milik SITI AMINAH dan pak MARI (orang tua SITI AMINAH) lalu dijual ke H.SU'UDI.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Terdakwa karena di leter C Ds. atas nama ABDUL WAHAB MAKRAM.
 - Bahwa riwayat tanah pada tahun 1959 atas nama SATIMAN (orang tua SITI AMINAH).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi PUDOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai KUWOWO sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990.
- Bahwa Saksi kenal dengan ABDUL WAHAB maupun Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa adalah anak dari ABDUL WAHAB.
- Bahwa Saksi tidak pernah menagih pajak atas nama SITI AMINAH.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dibajak atau dijual kepada orang lain.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi HALILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ABDUL WAHAB menikah dengan seseorang yang bernama SITI AMINAH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijual kepada siapa.
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut setelah diberi tahu oleh H. SU'UDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa melakukan pengecekan di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengecek mana saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik abah Terdakwa yang bernama H. ABDUL WAHAB MAKRAM kemudian diberi tahu oleh Kepala Desa PAK JUMADI mana saja tanah milik abah Terdakwa dan salah satunya adalah obyek tanah yang berada di persil No. 85 luas 6.590 M².

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menggarap tanah tersebut karena Terdakwa adalah satu - satunya anak dari abah H. ABDUL WAHAB MAKRAM dan merasa berhak atas tanah tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa garap di atas tanah tersebut ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen yang kemudian Terdakwa menyuruh orang untuk membajak tanah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membajak tanah tersebut karena Terdakwa ingin menanam tanaman jagung di atas tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa membajak tanah tersebut dengan cara menyuruh seseorang yang bernama TAUFIK, alamat Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang kemudian TAUFIK mengajak temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membantu TAUFIK membajak calon sulang tanaman tebu tersebut dengan menggunakan mesin traktor tangan.
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada TAUFIK atas pekerjaan membajak tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira jam 06.30 Wib saksi MUSTAWI akan bekerja di lahan tebu milik saksi H.SU'UDI, sesampainya di lokasi lahan tebu saksi MUSTAWI melihat ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu dengan menggunakan traktor tangan, selanjutnya oleh saksi MUSTAWI dua orang tersebut ditanya siapa yang menyuruh untuk membajak lahan tebu tersebut dan dijawab jika disuruh oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi H.SU'UDI datang juga ke lokasi dengan maksud untuk membayar saksi MUSTAWI, sesampainya di lokasi diberitahu oleh saksi MUSTAWI jika ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu milik saksi H.SU'UDI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi H.SU'UDI langsung menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal tersebut dan dari pengakuan mereka bahwa mereka disuruh oleh Terdakwa untuk membajak tanah milik saksi H.SU'UDI.
- Bahwa kemudian saksi H.SU'UDI memberitahukan jika obyek tanah tersebut adalah milik saksi H.SU'UDI dan meminta agar dihentikan, saat itu mereka berhenti membajak lahan milik saksi H.SU'UDI namun setelah saksi H.SU'UDI kembali pulang ternyata orang tersebut melanjutkan untuk membajak lahan tebu milik saksi H.SU'UDI.
- Bahwa barang yang telah dirusak berupa calon sulang tebu yang ada di atas lahan milik saksi H.SU'UDI.
- Bahwa saksi H.SU'UDI membeli obyek tanah tersebut sekitar tahun 2005 dengan bukti surat berupa kuitansi pembelian, baru pada tanggal 19 Agustus 2011 jual - beli atas tanah tersebut dibuatkan akta jual beli dan terbit AJB No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 agustus 2011, dalam AJB tersebut sebagai pihak penjual adalah Hj. SITI AMINA sedangkan pihak pembeli adalah saksi H.SU'UDI sendiri dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah saksi bayar lunas.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi H.SU'UDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 406 (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum orang perseorangan maupun badan hukum, baik laki – laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak – anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama MUHAMMAD NURHADI WAHAB dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum telah menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas bahwa sekitar bulan Nopember 2014 Terdakwa melakukan pengecekan di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, maksud dan tujuan Terdakwa adalah mengecek mana saja tanah milik abah Terdakwa yang bernama H. ABDUL WAHAB MAKRAM kemudian diberi tahu oleh Kepala Desa PAK JUMADI mana saja tanah milik abah Terdakwa dan salah satunya adalah obyek tanah yang berada di persil No. 85 luas 6.590 M².

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menggarap tanah tersebut karena Terdakwa adalah satu - satunya anak dari abah H. ABDUL WAHAB MAKRAM dan merasa berhak atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menggarap di atas tanah tersebut ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen yang kemudian Terdakwa menyuruh orang untuk membajak tanah tersebut, maksud dan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membajak tanah tersebut karena Terdakwa ingin menanam tanaman jagung di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa membajak tanah tersebut dengan cara menyuruh seseorang yang bernama TAUFIK, alamat Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang yang kemudian TAUFIK mengajak temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk membantu TAUFIK membajak calon sulang tanaman tebu tersebut dengan menggunakan mesin traktor tangan dan Terdakwa memberi upah kepada TAUFIK atas pekerjaan membajak tanah tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira jam 06.30 Wib saksi MUSTAWI akan bekerja di lahan tebu milik saksi H.SU'UDI, sesampainya di lokasi lahan tebu saksi MUSTAWI melihat ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu dengan menggunakan traktor tangan, selanjutnya oleh saksi MUSTAWI dua orang tersebut ditanya siapa yang menyuruh untuk membajak lahan tebu tersebut dan dijawab jika disuruh oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi H.SU'UDI datang juga ke lokasi dengan maksud untuk membayar saksi MUSTAWI, sesampainya di lokasi diberitahu oleh saksi MUSTAWI jika ada dua orang yang sedang membajak lahan tebu milik saksi H.SU'UDI dan mengetahui hal tersebut saksi H.SU'UDI langsung menanyakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang tidak dikenal tersebut dan dari pengakuan mereka bahwa mereka disuruh oleh Terdakwa untuk membajak tanah milik saksi H.SU'UDI.

Menimbang, bahwa kemudian saksi H.SU'UDI memberitahukan jika obyek tanah tersebut adalah milik saksi H.SU'UDI dan meminta agar dihentikan, saat itu mereka berhenti membajak lahan milik saksi H.SU'UDI namun setelah saksi H.SU'UDI kembali pulang ternyata orang tersebut melanjutkan untuk membajak lahan tebu milik saksi H.SU'UDI.

Menimbang, bahwa barang yang telah dirusak berupa calon sulang tebu yang ada di atas lahan milik saksi H.SU'UDI yang sebelumnya saksi H.SU'UDI membeli obyek tanah tersebut sekitar tahun 2005 dengan bukti surat berupa kuitansi pembelian, baru pada tanggal 19 Agustus 2011 jual - beli atas tanah tersebut dibuatkan akta jual beli dan terbit AJB No. 594.4/183/Kec/Gdl. 2011, tanggal 19 agustus 2011, dalam AJB tersebut sebagai pihak penjual adalah Hj.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMINA sedangkan pihak pembeli adalah saksi H.SU'UDI sendiri dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah saksi bayar lunas.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut saksi H.SU'UDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah menyuruh orang lain yaitu saksi TAUFIK dan temannya untuk membajak tanah tersebut yang ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen sehingga calon sulang tebu tersebut menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa calon sulang tebu yang telah rusak tersebut milik orang lain, yaitu milik saksi H.SU'UDI yang diperolehnya dengan cara membeli obyek tanah tersebut sekitar tahun 2005 dari Hj. SITI AMINA, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum telah merusak barang berupa calon sulang tebu yang seluruhnya milik orang lain, yaitu milik saksi H.SU'UDI telah terpenuhi, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 406 (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP dan dari segala tuntutan hukum serta memulihkan nama baiknya karena tanah yang dibajak Terdakwa tersebut adaah miliknya yang merupakan peninggalan dari orang tuanya, yaitu H. ABDUL WAHAB bukan tanah saksi H. SU'UDI yang berasal dari Hj. SITI AMINAH, sedangkan tanaman tebu yang ada di atasnya tersebut telah dipanen, serta tanah tersebut saat dibajak tidak ada tanaman tebu atau sulang tebu, haruslah ditolak oleh karena berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah menyuruh orang lain yaitu saksi TAUFIK dan temannya untuk membajak tanah tersebut yang ada bekas tanaman tebu yang baru saja dipanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga calon sulang tebu tersebut menjadi rusak yang merupakan milik orang lain, yaitu milik saksi H.SU'UDI yang diperolehnya dengan cara membeli obyek tanah tersebut sekitar tahun 2005 dari Hj. SITI AMINA.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas dan status tanah yang dibajak Terdakwa masih dalam persengketaan hak milik keperdataan serta tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk pembinaan, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu, oleh karena milik saksi H. SU'UDI alias H. ALI yang telah dirusak Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi H. SU'UDI alias H. ALI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. SU'UDI alias H. ALI ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 509/Pid.B/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 406 (1) KUHP dan undang - undang momor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NURHADI WAHAB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MERUSAK BARANG” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (DELAPAN) BULAN berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) dongkelan tunggak atau calon sulang tanaman tebu, dikembalikan kepada saksi H. SU'UDI alias H. ALI ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, SH. dan Syaifullah, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Gaguk Safrudin, SH.MHum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Edy Antonno, SH.

Syaifullah, SH.

Panitera Pengganti,

Sukirman, SH.MHum.